



**PUTUSAN**

**Nomor 835/Pdt.G/2024/PA.Lt**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA LAHAT**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat yang disidangkan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik antara:

**PENGUGAT**, NIK.- tempat dan tanggal lahir Lubuk Saung, 07 Juli 1995/ umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Bandu Agung, 15 April 1989/ umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani tempat kediaman di Kabupaten Lahat. Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat dengan register perkara Nomor 835/Pdt.G/2024/PA.Lt, tanggal 13 Desember 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 27 November 2012 di Jarai yang tercatat pada Kantor Urusan

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.835/Pdt.G/2024/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: -, tanggal 28 November 2012;

2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 12 tahun 1 bulan, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Bandu Agung, Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama: Anak 1, Nik: - , Tempat/ Tanggal Lahir: Bandu Agung, 23 Agustus 2013, Jenis Kelamin: laki - laki, Pendidikan: SD, Anak 2, Nik: -, Tempat/ Tanggal Lahir: Bandu Agung, 26 Juni 2016, Jenis Kelamin: laki - laki, Pendidikan: SD, yang sekarang kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama 4 tahun 4 bulan pernikahan, namun sejak akhir bulan Maret 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut yang disebabkan karena Tergugat mengalami gangguan kejiwaan sejak tahun 2017 sehingga tidak dapat memberikan nafkah secara lahir dan batin kepada Penggugat;

3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak dan menjadi tajam terjadi pada tanggal 07 Agustus 2017 disebabkan oleh karena Tergugat masih mengalami gangguan kejiwaan sehingga tidak dapat lagi memberikan nafkah secara lahir dan batin kepada Penggugat;

4. Bahwa akibat permasalahan tersebut Penggugat pergi meninggalkan orangtua Tergugat, Tergugat tetap bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Bandu Agung, Kecamatan Muara Payang, Kabupaten

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.835/Pdt.G/2024/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahat, Provinsi Sumatera Selatan dan Penggugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;

5. Bahwa hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 7 tahun 4 bulan dan selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi;

6. Bahwa selama ini antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus di tempuh;

8. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi bersuamikan Tergugat dan sebagaimana tujuan perkawinan yang di amanatkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan sidang Pengadilan Agama Lahat;

9. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lahat Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengabulkan gugatan Penggugat kemudian memutuskan sebagai berikut:

## **Primer:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Abdul Gapur bin Pansur);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## **Subsider:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.835/Pdt.G/2024/PA.Lt

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang lain, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 835/Pdt.G/2024/PA.Lt tanggal 17 Desember 2024 dan Nomor 835/Pdt.G/2024/PA.Lt tanggal 07 Januari 2025, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor: -. atas nama - yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lubuk Saung, Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat tanggal 13 Desember 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, Nomor - Tanggal 28 November 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2)

## B. Saksi.

1. **Saksi 1** , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.835/Pdt.G/2024/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Bandu Agung, Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan berpisah;;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak akhir bulan Maret 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak secara langsung melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat tidak bercerita kepada saksi mengenai penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sampai sekarang kurang lebih 5 tahun dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saya maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2, **Saksi 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Bandu

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.835/Pdt.G/2024/PA.Lt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung, Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan berpisah;;

- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak akhir bulan Maret 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak secara langsung melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat tidak bercerita kepada saksi mengenai penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sampai sekarang kurang lebih 5 tahun dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saya maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

## **Persidangan Elektronik**

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.835/Pdt.G/2024/PA.Lt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-Court*, maka pemeriksaan perkara ini disidangkan secara elektronik (*e-litigasi*) sebagaimana ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

## Kehadiran para Pihak

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat ke alamat domisilinya sesuai dengan maksud Pasal 17 ayat 2, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, namun tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya kepada Tergugat terlebih dahulu dinyatakan tidak pernah hadir dalam sidang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.835/Pdt.G/2024/PA.Lt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Maret 2017 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat mengalami gangguan kejiwaan sehingga tidak dapat memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat. Puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 07 Agustus 2017, sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang 7 tahun 4 bulan, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang dan selama pisah rumah sudah tidak saling perdulikan lagi;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 185 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu: Jecki Irawan bin Hamsari dan Misnawati binti Marjan

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.835/Pdt.G/2024/PA.Lt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 170 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk di wilayah Kabupaten Lahat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Lahat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 November 2012 relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 November 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1), Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa:

1. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah orangtua Tergugat di Desa Bandu Agung Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan berpisah;
2. Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir Maret 2017 sudah tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkarakan terus menerus;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.835/Pdt.G/2024/PA.Lt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat mengalami gangguan kejiwaan sehingga tidak mampu lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
5. Sejak 7 (tujuh) tahun 4 (empat) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
6. Sejak Penggugat pergi, Keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;
7. Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan kedua saksi Penggugat tidak melihat hal-hal yang menyangkut terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 7 tahun 4 bulan yang lalu, maka oleh karenanya bersesuaian dengan dalil yang dikemukakan Penggugat, peristiwa mana merupakan indikasi tidak harmonisnya rumah-tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan keterangan saksi-saksi Penggugat sepanjang mengenai perselisihan dan pisah rumahnya telah memenuhi syarat materil saksi, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang diambil alih majelis hakim menjadi pertimbangannya, yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat jo. Yurisprudensi MARI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang diambil alih majelis hakim menjadi pertimbangannya, yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis Hakim adalah bahwa, sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang diambil alih Majelis Hakim menjadi

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.835/Pdt.G/2024/PA.Lt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangannya yang menyatakan bahwa rumah tangga telah pecah dan retak, karena suami istri tidak berdiam satu rumah lagi, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pertimbangannya, yang menyatakan suami istri yang telah pisah rumah dan tidak saling mempedulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berkesimpulan alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 27 November 2012 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat dengan Akta Nikah Nomor 350/54/XI/2012 tanggal 28 November 2012;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di Desa Bandu Agung, Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan berpisah;
1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat mengalami gangguan kejiwaan sehingga tidak mampu lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat
2. Bahwa akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 7 (tujuh) tahun 4

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.835/Pdt.G/2024/PA.Lt



(empat) bulan yang lalu sampai dengan sekarang tidak pernah kembali;

3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetap tidak berhasil damai dan rukun kembali;

## **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran terus-menerus hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 7 (tujuh) tahun 4 (empat) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan:

لا ضرر ولا ضرار من ضرار الله ومن شاق شاق الله عليه

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.835/Pdt.G/2024/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";*

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan demikian dilarang syariat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249:

إذا أدعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا تستطيع معه دوام العشرة يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً

Artinya: *"Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap dirinya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan sedangkan gugatan Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg Gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.835/Pdt.G/2024/PA.Lt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp226.000.-(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Mardani** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Zhamir Islami, S.H.I** dan **Kuala Akbar Andalus, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Hj. Mahillah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.835/Pdt.G/2024/PA.Lt





**Drs. Mardani**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Muhammad Zhamir Islami, S.H.I**

**Kuala Akbar Andalas, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Hj. Mahillah, S.Ag.**

Perincian biaya :

- |    |  |
|----|--|
| 1. | PNBP                                     |
| a. | Pendaftaran : Rp 30.000,00               |
| b. | Panggilan Pertama P dan T : Rp 20.000,00 |
| c. | Redaksi : Rp 10.000,00                   |
| d. | Pemberitahuan isi putusan : Rp 10.000,00 |
| 2. | Biaya proses : Rp 80.000,00              |
| 3. | Panggilan : Rp 44.000,00                 |
| 1. | Pemberitahuan isi putusan : Rp 22.000,00 |
| 1. | Meterai : Rp 10.000,00                   |

**J u m l a h** : Rp 226.000,00

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.835/Pdt.G/2024/PA.Lt